BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 79 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN PADA KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan pada Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN PADA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bener Meriah
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas beberapa kampung yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat;
8. Kepala Mukim yang selanjutnya disebut Kepala Mukim adalah Kepala Mukim dalam Kecamatan;
9. Kampung adalah kampung dalam Kabupaten Bener Meriah;
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim yang menimpati wilayah tertenti yang dipimpin oleh Reje;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian di bawah Sekretaris pada Kecamatan Kabupaten Bener Meriah;

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di bawah Sekretaris Kecamatan Kabupaten Bener Meriah;
13. Seksi adalah Seksi di bawah Camat Kecamatan Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di bawah Camat pada Kecamatan Kabupaten Bener Meriah;dan
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Kecamatan Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
   a. Camat;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Tata Pemerintahanan;
   d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   f. Seksi Sosial dan Keistimewaaan Aceh
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Camat

Pasal 4

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
(2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi;
   a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung; dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;

Pasal 6

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat mempunyai fungsi;

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengaha dan jangka panjang;
c. pengendalian perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan;
d. pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengendalian dan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. pengendalian dan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. pembinaan dan pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
h. pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
i. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan kampung
j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kampong;
k. pengendalian monitoring; evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kecamatan mempunyai kewenangan :
   a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
   e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
   f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung;
   g. membina penyelenggaraan pemerintah Mukim;
   h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung; dan
(2) selain tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

Pasal 10

Kewenangan Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi;

a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kabupaten yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan unsur forkopimkec; dan
c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 11

Kewenangan Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi;

a. melakukan koordinasi dan pengawasan dengan satuan kerja perangkat kabupaten atau instansi fertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dan pengawasan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;dan
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan pelaksana dan fasilitas pelayanan umum kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 12

Kewenangan Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi;

a. melakukan koordinasi dan pengawasan dengan satuan kerja perangkat kabupaten atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat kabupaten dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;dan
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 13

Kewenangan Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi;

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung;
c. melakaukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reje;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 14

Kewenangan Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi;

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Mukim;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Mukim;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Mukim;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Mukim;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim;
f. melaksanaan pemerintahan Mukim berpedoman pada Qanun kabupaten; dan
g. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Mukim kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 15

Kewenangan Camat melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksnakan oleh pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi;

a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
b. melakaukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 16

(1) Sekretariat merupakan unsur staf; dan
(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Pasal 17

Sekretariat Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rancangan produk hukum serta hubungan masyarakat.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Camat mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis penyusunan rencana, program, pengendalian, dan pengevaluasi pelaksanaanya;
b. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana ;

c. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
d. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rancangan produk hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
e. pengendalian teknis pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
f. pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat.

Pasal 19

(1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), pembuatan rancangan produk hukum daerah, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, rumah tangga, inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan dan arsip.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
b. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
d. pelaksanaan pengurusan barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
e. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip;
f. pelaksanaan pembinaan, administrasi dan penggajian kepegawaian;
g. pelaksanaan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan dan penyusunan SOP;
h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokoler;
i. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
j. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program dan pelaporan, pelaksanaan dan pemantauan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data;
c. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja sekretariat Kecamatan;
e. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
g. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan peiaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

(1) Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian, pengkoordinasian pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Reje atau Mukim, tata batas, menyiapakan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi pemerintahan kampung.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
b. pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan pilkada dan pemilihan Kepala Mukim/Reje Kampung;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan dan pengkoordinasian tata batas Kecamatan Mukim dan Kampung;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi pemerintahan kampung;
e. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembinaan pemerintahan mukim dan kampung;
f. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kampung.

(2) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kampung;
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kampung;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan kampung;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kampung;
e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman, penegakan hukum, ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum;
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan dan penegakan hukum;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Seksi Sosial dan Keistimewaan Aceh adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang keistimewaan aceh.

(2) Seksi Sosial dan Keistimewaan Aceh, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Sosial dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan keistimewaan Aceh.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Sosial dan Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program serta pembinaan sosial;
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian serta produksi;
c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan syariat islam;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan keistimewaan Aceh meliputi agama, pendidikan, dan adat istiadat;
e. pelakasanaan penyiapan bahan koordinasi kegiatan olahraga, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 36, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 39

Unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat.

Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Kecamatan sebagai berikut:
a. Camat merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
b. Sekretaris Camat merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.b;
c. Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas/Eselon IV.a;
d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas/Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Kecamatan Pemerintah (berita daerah Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 79

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN TIPE A
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 79 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

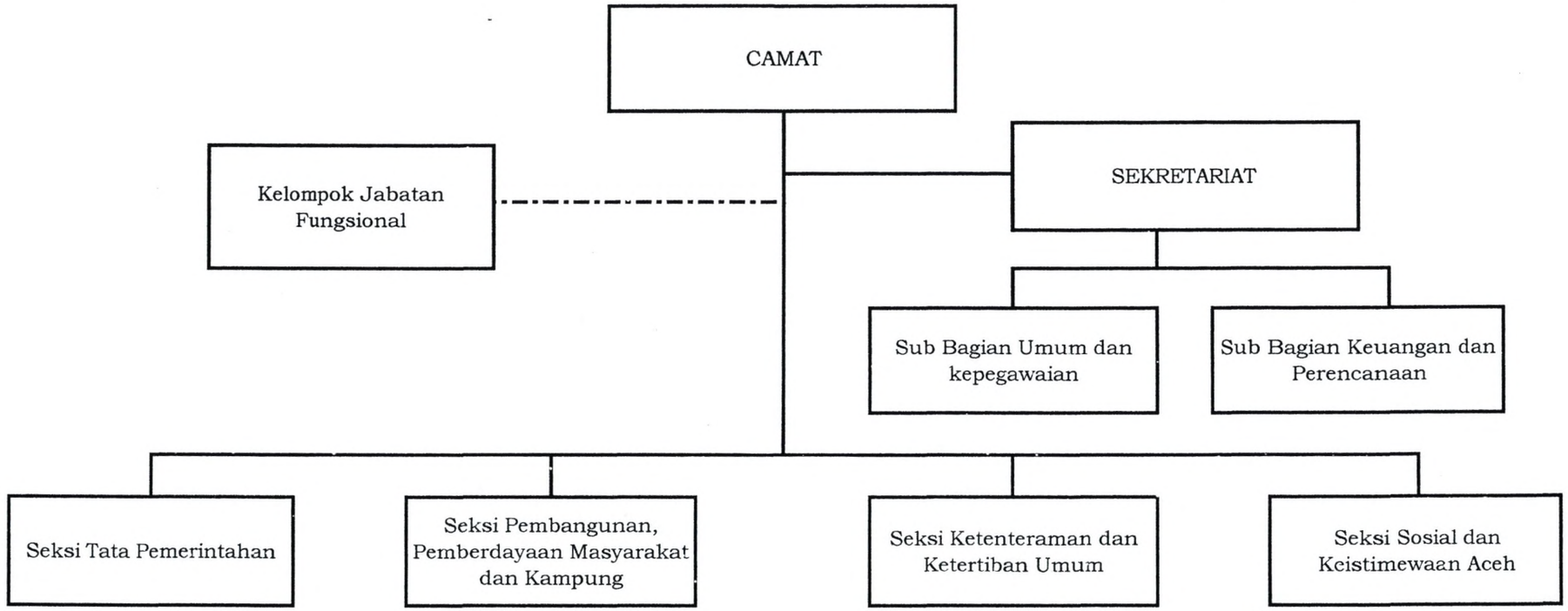

Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsi

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO